



PUTUSAN
Nomor 03-05-20/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Kalimantan Barat)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Golongan Karya** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Aburizal Bakri**
Jabatan : Ketua Umum Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi Jakarta Barat, 11480
2. Nama : **Idrus Marham**
Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi, Jakarta Barat 11480

masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 5, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: Rudy Alfonso, S.H, M.H.; Samsul Huda, S.H, M.H.; Heru Widodo, S.H, M.Hum.; Nasrullah Abdullah, S.H., M.H.; Marleen J. Petta, S.H.; Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; Robinson, S.Sos, S.H.; M. Sattu Pali, S.H.; Totok Prasetyanto; Melissa Christianes, S.H.; Elthy Rachmawaty H, S.H.;



Bagus Rahmanda Putra, S.H.; Samsudin, S.H.; Dhimas Pradana, S.H.; Muflihun, S.Sos, S.H.; Aan Sukirman, S.H.; Duran Sianipar, SIP.; Unoto, S.H.; Supriyadi Adi, S.H.; Rudi Bombong, S.E.; Elintar Pangastuti, S.H., M.H.; Amirullah Tahir, S.H., M.H.; Janius Jhodi Pamatan, S.H.; Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H.; Kamiruddin Al Islam P, S.H.; Annas C. Saputra, S.H, M.H.; Hj. Hamidah, SH, MH.; Adi Mansar, S.H., M.Hum.; Guntur Rambe, S.H., M.H.; Junaidi, S.H.; Zeffnat Masnifit, S.H.; Kamal Abdul Azis, S.H.; Mariam Pangemanan, S.H.; Noorche Tumundo, S.H.; Arkan Cikwan Daut Hutapea, S.H.; Erwin Martin, S.H.; H. Alexon Syazily, S.H.; Burmawi Kohar, S.H.; Martinus Dumumpe, S.H.; Anthoni Hatane, S.H., M.H.; Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum.; Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H.; Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H.; Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H.; Bayu Afryanto, S.H.; Qodirun, S.H.; Syarifuddin, S.H.; Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H.; Meidy Juniarto, S.H.; FX. Denny Satria Aliandu, S.H.; Mayandri Suzarman, S.H.; Tomy Chandra, S.H.; Fachrizal Fauzi, S.H.; Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H.; Yanto Irianto, S.H.; Nurdin, S.H.; Agung Virguntoro, S.H.; Samsul Komar, S.H.; Dadan Januar DP, S.H.; Dr. H. Abustan, S.H., M.H.; Emanuel Herdiyanto, S.H.; Zenwen Pador, S.H.; Dr. Rumainur, S.H., M.H.; Oktavianus Rizwa, S.H.; Yasril Narminda, S.H.; Ibnu Kholik S.H., M.H.; Dr. J. Samsudin Saputra, S.H., M.H.; Yanto Irianto, S.H.; Nurdin, S.H.; Agung Virguntoro, S.H.; Iman Budi Santoso, S.H., M.H.; Dul Jalil, S.H.; Adherie, S.H.; Zulfikar, S.H.; Sitompoel, S.H., M.H.; Umar Limbong, S.H.; Mulyadi, S.H.; TM. Achram Taruna, S.H.; Jumanah, S.H., M.H.; H. Eliyanto, S.H.; Agus Susmoro, S.H.; Iwan Suhermawan, S.E., S.H.; Andi Suhernandi, S.H.; Victor W. Nadapdap, S.H., MBA, M.M.; M. Raja Simanjuntak, S.H.; Hulman Sinaga, S.H.; Mahpudin, SH., Yaswin, S.H.; Wesly Sitohang, S.H.; Benny Haris Nainggolan, S.H.; Yan Christian Warinussy, S.H.; Willy Noya, S.H.; Dominggus M. Luitnan, S.H., M.H.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Muh. Tahir, S.H.; Ahmad Marsuki, S.H., M.H.; Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.; Ariefmen, S.H., Akurdianto, S.H.; Kun Suryadana, S.H.; Suhardjo, S.H.; Jimmy Yansen Nainggolan, S.H.; M. Sholeh, S.H.; Imam Syafi'i, S.H.; Syamsul Arifin, S.H.; Samuel Hendrik Pangemanan, S.E, S.H.; dan Defrizal Djamaris, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;



yang selanjutnya Samsul Huda, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanpa tanggal bulan Mei 2014, memberikan kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Bambang Sugiono, S.H.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H, M.Hum.; Abdul Qodir, S.H., M.A.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.; Muh. Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H., M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;
- Mendengar keterangan dari Pemohon;
- Mendengar dan membaca jawaban dari Termohon;
- Mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
- Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;
- Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan



Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 24 Mei 2014 pukul 10.07 WIB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, tertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan



umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik



Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013, yang menyatakan Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali



dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 pada tanggal 9 Mei pukul 23.51 WIB dan Pemohon telah mengajukan Permohonan pada tanggal 12 Mei 2014;
4. Dengan demikian Permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal diatas.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon sah sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Caleg) dari Partai Golkar Nomor urut 01 dapil VI terdiri dari 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau dengan suara Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak = 27. 520 pemilih. Untuk Kecamatan Ambalau = 10.395 pemilih, Kecamatan Serawai sebanyak = 17.125 pemilih, khusus daftar Pemilih Tetap di 8 desa (PPS) yang bermasalah di Kecamatan Serawai tersebut dirinci : 1. Desa Tunas Harapan (2 TPS) = 288 pemilih, 2. Desa Jelundung (3 TPS) = 555 pemilih, 3. Desa Bihe (2 TPS) = 312 pemilih, 4. Desa Bedaha (2 TPS) = 579 pemilih, 5. Desa Nanga Tekungai (2 TPS) = 437 pemilih, 6. Desa Mentajoi (1 TPS) = 362 pemilih, 7. Desa Pagar Lebata (2 TPS) = 464 pemilih dan 8. Desa Gurung Sengiang (2 TPS) = 412 pemilih (Bukti P-5.64.2.1 & P-5.64.2.2).

Lihat Tabel 1 :

Daftar Pemilih Tetap di 8 desa (PPS)

Desa Bedaha, Desa Pagar Lebata, Desa Jelundung, Desa Tunasharapan, Desa Nanga Tekungai, Desa Gurung Sengiang, Desa Mentajoi dan Desa Bihe,
 Kecamatan Serawai

Tabel 1



No	Nama Desa /PPS	Nama TPS	Jenis Kelamin Pemilih		Jumlah DPT	Ket.
			Lk	Pr		
1.	Bedaha	TPS. 1 Batu Seladang	142	137	279	579
		TPS. 2 Laman Randu	149	151	300	
2.	Pagar Lebata	TPS. 1 Tebing Tinggi	131	113	244	464
		TPS. 2 Kuta Batu	121	99	220	
3.	Jelundung	TPS. 1 Labang Penabah	150	142	292	555
		TPS. 2 Cahai Ambun	86	80	166	
		TPS. 3 Tabai Nibung	48	49	97	
4.	Tunas Harapan	TPS. 1 Temiang Layang	112	104	216	288
		TPS. 2. Beringin Jaya	38	34	72	
5.	Nanga Tekungai	TPS. 1 Nanga Tekungai	121	113	234	
		TPS. 2 Teluk Tengadak	100	103	203	437
6.	Gurung Sengiang	TPS. 1 Sungai Garung	69	68	137	412
		TPS. 2 Nanga Mentibar	136	139	275	
7.	Mentanjoi	TPS. Mentajoi	202	162	362	362
8.	Bihe	TPS. Bihe	164	148	312	312
					Total Suara	3409

Sumber KPU Kabupaten Sintang 2014

2. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar penyelenggaraan Pemilu 2014 tepat waktu maka Pemohon dan Termohon wajib mematuhi setiap ketentuan perundang undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu sejak dari tahapan Pemilu sampai terakhir Rekapitulasi dan Penetapan hasil akhir Penetapan Caleg terpilih sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggara Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2013 tentang



Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 dan terakhir berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 333 / KPU /IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Rekapitulasi Penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota. Dengan tidak dipatuhinya semua ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hukum / pelanggaran pemilu yang mempunyai akibat hukum terhadap tidak sahnya hasil pemilu tersebut (Bukti P-5.64.2.3)

3. Bahwa dari segi pentahapan Pemilu yang wajib dipatuhi oleh semua pihak terkait atas terselenggaranya pelaksanaan pemilu 2014 di Kabupaten Sintang yang Pemohon permasalahan dari segi Tahapan pada sesi Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak sesuai jadwal dan terjadinya pelanggaran hukum pemilu yang tidak ditegakkan mengakibatkan selisih perhitungan hasil pemilu tidak sah sehingga hasil penghitungannya menjadi berbeda dengan perhitungan Pemohon yang selengkapnya perbedaan akan diuraikan dibawah.
4. Bahwa Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK di Kecamatan Serawai sesuai Jadwal seharusnya jatuh pada tanggal 13 s/d 17 April 2014, akan tetapi di laksanakan pada tanggal 20 April 2014 tidak di Ibukota Kecamatan Serawai melainkan di Aula Mapolres Sintang, padahal kondisi di Kecamatan Serawai justru lebih aman (Bukti P-5.64.2.4).
5. Bahwa Penyampaian Berita Acara dan Rekap Penghitungan suara dari Kecamatan Serawai kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang berdasarkan Jadwal tersebut seharusnya jatuh pada tanggal 15 s/d 19 April 2014, akan tetapi dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014 (Bukti P-5.64.2.5).
6. Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan Jadwal seharusnya jatuh pada tanggal 19 s/d 21 April 2014. Sidang pleno Rekapitulasi dan penghitungan benar dimulai dan dibuka pada tanggal 21 April 2014 akan tetapi selesai dan hasil akhirnya terjadi pada tanggal 23 April 2014. Untuk itu Berita Acara tertanggal 23 April 2014 terbukti diluar Jadwal. Terjadinya perubahan Jadwal seharusnya ditetapkan dalam bentuk surat



keputusan yang sah dan dalam diktum pertimbangan putusan harus dijelaskan mengapa sampai terlambat (Bukti P-5.64.2.6).

Lihat Tabel 2

Tahapan dan Pelaksanaan Pemilu 2014
 di Kabupaten Sintang Diluar Jadwal Yang Ditetapkan
 Undang-Undang No 8 Tahun 2012

Tabel 2

No	Kegiatan	Jadwal Seharusnya	Pelaksanaanya	Ket
1.	Rekapitulasi Perolehan Suara di Dapil 6 Oleh PPK Kec. Serawai	tanggal 13 s/d 17 april 2014	tanggal 18 s/d 20 april 2014	Perubahan Jadwal Pemilu menurut Undang-undang
2.	Penyampaian Berita Acara dan Rekapitulasi penghitungan suara dari PPK ke KPU Kab. Sintang	tanggal 15 s/d 19 April 2014	tanggal 21 April 2014	seharusnya harus dirubah dengan Undang-undang
3.	Rekapitulasi dan Penetapan Hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Sintang	tanggal 19 s/d 21 April 2014	tanggal 21 s/d tanggal 23 April 2014	

Sumber : Lampiran Undang-undang No. 18 Tahun 2012 dengan Perubahan ke empat atas PKPU No. 07 tahun 2012

7. Bahwa oleh karena itu proses penyelenggaraan pemilu di dapil 6 tersebut berdasarkan fakta fakta dilapangan selain tidak sesuai dengan jadwal pemilu yang telah ditetapkan maka juga ditemukan bukti bukti Pelanggaran hukum Pemilu akibat perbuatan pembiaran oleh penyelenggara pemilu yaitu sebagai berikut :



- Di desa Tunas Harapan, desa Jelundung , desa Bihe , desa Bedaha , Desa Tekungai Kecamatan Serawai, formulir Model (C.1) tidak diberikan kepada saksi dari sebagian besar saksi utusan Partai Pemegang Mandat termasuk saksi Pemohon (Bukti P-5.64.2.7).
- Di desa Tekungai Kecamatan Serawai (Dapil 6) terdapat penggelembungan suara yang tidak sah / cacat atau rusak dinyatakan sah oleh KPPS kemudian dimasukkan dalam suara sah kepada salah satu Caleg Partai NASDEM an. HONORATUS GUNTUR (Bukti P-5.64.2.8).
- Di desa Mentajoi Kecamatan Serawai (Dapil 6) terjadi Penggelembungan suara yaitu berdasarkan surat Undangan memilih (formulir model C.6) berjumlah 78 Undangan, ternyata perolehan suara atau yang menggunakan hak pilih sebanyak 318 suara / pemilih. Jumlah Daftar pemilih Tetap (DPT) = 362 pemilih dan tidak ada berita acara pemilihan yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dengan pengajuan tanda identitas lainnya yang mempunyai hak memilih (hak pilih) sehingga terjadi adanya pencoblosan yang dilakukan oleh Oknum petugas KPPS atau petugas PPS dengan cara dicoblos sendiri oleh oknum tersebut atau dengan cara dan alasan mewakili untuk mencoblos merupakan pelanggaran hukum dan pelanggaran Pemilu. Selain itu ditemukan adanya 1 (satu) lembar surat suara Pemilih untuk DPRD Kabupaten / Kota dari Partai HANURA an. NIKO S. AHONG tidak ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) akan tetapi lembar surat suara tersebut dinyatakan sah (Bukti P- 5-64.2. 9).
- Di Desa Gurung Sengiang Kecamatan Serawai (Dapil 6) dalam formulir (C.1) untuk Caleg Partai Nasdem berjumlah 8 (delapan) suara, setelah dilakukan pengecekan ulang di PPK Kecamatan Serawai tersebut hanya terdapat 6 (enam) suara maka hal ini menjadi alasan agar dilakukan pemilu ulang oleh saksi pemohon (Bukti P-5.64.2. 10).
- Di desa Pagar Lebata Kecamatan Serawai (dapil 6) terdapat 2 (dua) suara rusak, setelah dilakukan pengecekan ulang di PPK Serawai menjadi 04 (empat) yang rusak (Bukti P-5.64.2.11).
- Di desa Tekungai Kecamatan Serawai (dapil 6) , formulir C.1 DPRD Kabupaten / Kota Partai Nasdem perolehan suaranya 177 suara, setelah dilakukan pengecekan ulang di PPK Serawai perolehan suaranya hanya



sebanyak 174 suara sehingga hal itu terjadi penggelembungan 3 (tiga) suara (Bukti P-5.64.2.12).

- Di desa Bihe Kecamatan Serawai (Dapil 6) pada TPS 01 KERTAS TELI yang wajib diketahui oleh umum pada saat pelaksanaan pemilihan dan penghitungan di TPS tidak ada / tidak dibuat akan tetapi SETELAH DILAKUKAN PENGECEKAN ULANG ternyata PAN memperoleh 1 suara an. MUJIMAN. Oleh karena tidak dibuat kertas Teli maka semua perolehan suara dari TPS 01 tersebut tidak jelas dihitung berdasarkan apa sehingga kesannya ditutup tutupi dan tidak terbuka (Bukti P-5.64.2.13.).
- Di Nanga Serawai ibu kota Kecamatan Serawai pada hari Jum,at tanggal 18 April 2014 sekira pukul 08.00 wib rencana akan dilakukan Rekapitulasi di PPK akan tetapi karena kejadian di TPS-TPS di 08 desa (PPS) tersebut terjadi kejanggalan maka para saksi di PPK meminta agar dilakukan Pengecekan isi kotak suara. Ternyata kotak suara dibuka ketua PPK dan apa yang menjadi kecurigaan sebagaimana diuraikan diatas terbukti benar adanya. Atas kejadian tersebut saksi Pemohon atas nama: 1. Geleng Suhardi, 2. Albanus Pariman dan 3. Yakobus Primus telah melaporkan secara lisan kepada Ketua Panwascam Kecamatan Serawai an. Andreas Suhaedi agar kejadian tersebut diproses sesuai ketentuan perundang undangan, akan tetapi Panwascam Serawai tersebut menolak. Begitu pula saksi Pemohon juga meminta kepada Ketua PPK Kecamatan Serawai atas nama ANTONIUS KODOT agar Rekapitulasi di PPK ini dihentikan karena terbukti adanya pelanggaran tersebut maka Pemohon meminta dilakukan pemilu ulang atau dinyatakan diskwalifikasi hasil pemilu di 08 desa tersebut, akan tetapi sikap Ketua PPK dan Ketua Panwascam tersebut menolak dengan alasan tidak berwenang, akhirnya PPK dan Petugas Polsek Serawai membawa kotak suara tersebut ke Polres Sintang. Di Polres Sintang seharusnya menurut saksi bahwa kotak suara berkas surat surat suara tersebut sebagai Barang bukti akan tetapi bukan dihitung ulang maka saksi Pemohon Keberatan (Bukti P-5. 64.2.14).
- Pada tanggal 18 April 2014 Keberatan saksi Pemohon yaitu saksi GELENG SUHARDI, agar Kotak suara dibawa ke Sintang dengan maksud sebagai BUKTI PELANGGARAN. Keadaan KOTAK SUARA SUDAH DIBUKA dan sudah diketahui pelanggaran-pelanggarannya kemudian dibawa ke POLres



Sintang maksud saksi sebagai BARANG BUKTI PELANGGARAN PEMILU dan bukan untuk dihitung ulang karena keadaan kotak suara sudah TERBUKA / DIBUKA dan tidak RAHASIA LAGI, akan tetapi KETUA PPK Kecamatan Serawai pada tanggal 19 April 2014 mengundang kepada para saksi untuk tetap menghitung ulang pada esok harinya pada tanggal 20 April 2014 di aula Mapolres Sintang. Para saksi sejak semula pada tanggal 18 April 2014 sejumlah Partai awalnya sepakat dengan Ketua PPK Kecamatan Serawai agar sama sama mengawal dan mengawasi dalam perjalanan angkutan KOTAK SUARA tersebut sampai di Polres Sintang. Akan tetapi KETUA PPK kemudian ingkar janji akhirnya KOTAK SUARA tersebut diangkut sendiri menggunakan motor air. Didalam perjalanan seharusnya sampai di Polres Sintang hanya memakan waktu 1 (satu) hari, akan tetapi tidak Jelas dan tidak diketahui oleh para saksi dibawa kemana KOTAK SUARA tersebut sampai selama 2 hari dalam perjalanan baru sampai di Polres Sintang pada tanggal 20 April 2014. Pada saat Penghitungan suara gagal di Serawai kemudian dilakukan penghitungan ulang di aula Mapolres Sintang pada tanggal 20 April 2014 ketua PPK serawai tidak menerima kehadiran saksi tanpa surat mandat sedangkan surat mandat yang dibawa oleh ketua PPK itu sendiri dinyatakan hilang sehingga menyuruh para saksi pulang dan akan memanggil kembali apabila Surat mandat ditemukan akan tetapi ternyata tidak ditemukan sehingga tidak ada saksi yang dipanggil kembali maka berita acara penghitungan suara di Mapolres tersebut akhirnya dihitung sendiri dan tidak ditanda tangani oleh para saksi (Bukti P -5.64.2. 15).

- Pada tanggal 18 April 2014 malam hari sekira pukul 09.00 Pemohon juga meminta kepada Termohon menghadap ke Kantor KPU Kabupaten Sintang dengan menunjukkan bukti pelanggaran pelaksanaan Pemilu di 8 Desa / PPS tersebut agar dilakukan PEMILU ULANG karena masih ada waktu 4 hari lagi (tanggal 23 April 2014) sebagai tanggal terakhir yang dibolehkan oleh KPU melakukan pemilu ulang sesuai surat Edaran KPU tanggal 21 April 2014), kemudian pukul 23.00 wib malam itu juga langsung melaporkan tertulis dan menghadap langsung kepada Panwaslu Kabupaten Sintang untuk dilakukan pemeriksaan secara langsung di Kantornya di Seroja akan tetapi baik Termohon maupun Panwaslu Kabupaten Sintang menolak dengan alasan



laporan Pemohon bersama saksi yang Pemohon bawa dinyatakan TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN formil , Sedangkan tanggapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (Termohon) sangat tergantung dengan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sintang (Bukti P-5.64.2.16 dan bukti P-5.64.2.17).

- Pada tanggal 21 April 2014 Pemohon menolak dilaksanakannya pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sintang tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 April 2014 ini karena seharusnya Pleno Penetapan perolehan suara hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sintang dimulai dari tanggal 19 April s /d tanggal 21 April 2014, akan tetapi dilaksanakan mundur yaitu mulai pada tanggal 21 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014. Hal itu dilakukan sehubungan Penyerahan berkas Rekap penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Serawai untuk di 8 desa / PPS tersebut diserahkan pada tanggal 21 April 2014 dalam keadaan belum selesai, akan tetapi tanggal penerbitanya hasil Pleno ditetapkan secara tertulis dibuat tanggal mundur yaitu 21 April 2014 walaupun secara defakto baru selesai tanggal 23 April 2014 dan tanpa ada penjelasan secara sah atas kejadian keterlambatan dan tidak disertai pula dengan BERITA ACARA KEJADIAN KHUSUS yang mengakibatkan Pleno tidak sesuai jadwal yang ditetapkan sendiri oleh Termohon. Oleh karena penetapan Jadwal berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang maka perubahan Jadwalpun juga harus disusun berdasarkan surat Keputusan / Penetapan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Oleh karena kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan maka mengakibatkan hasil pleno Rekapitulasi penghitungan suara tersebut patut di Diskwalifikasi, cacat formil, tidak sah dan tidak mengikat (Bukti P-5.64.2. 18).

Lihat Tabel 3

Penggelembungan Suara Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura di 8 Desa Dapil 6 yang Bermasalah Tersebut di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Hasil Pemilu 2014

Tabel 3

No.	Nama Partai	TKP	Cara Melakukan	Yang Diuntungkan
1.	Nasdem	Desa Nanga Tekungai	Satu suara tidak sah dimasukkan menjadi suara sah	HONORATUS GUNTUR no. Urut 1



2.	Nasdem	Desa Nanga Tekungai	Perolehan suara yang sah (Formulir C.1) 177 setelah di cek bersama di PPK Serawai ternyata hanya ada 174 suara sehingga terjadi penggelembungan 3 suara	HONORATUS GUNTUR no. Urut 1
3.	Nasdem	Mentajoi	Kartu suara dicoblos sendiri sebanyak 318 suara atau melalui perwakilan oleh KPPS karena kartu undangan (formulir model C.6) tidak sesuai dengan perolehan suara sah (formulir model C.1), suara diberikan kepada caleg Nasdem	HONORATUS GUNTUR No. Urut 1
4.	Hanura	Mentajoi	Satu surat suara an. NIKO S. AHONG tidak ditanda tangani oleh KPPS akan tetapi dinyatakan sah.	NIKO S. AHONG
5.	Partai Amanat Nasional	Bihe	memperoleh Satu suara penggelembungan yang tidak jelas asal usulnya karena kertas Teli pada saat pelaksanaan pemilihan dan penghitungan tidak diisi / dalam keadaan kosong.	MUJIMAN

Sumber PPK Kec. Serawai

8. Bahwa perbuatan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang) bersekongkol dengan PIHAK TERKAIT yaitu dengan pihak Panwascam Serawai, Panitia Pemilihan Kecamatan Serawai dan Panswaslu Kabupaten Sintang sebagaimana diuraikan diatas merupakan bukti petunjuk adanya kehendak untuk memenangkan CALEG tertentu sebagai perbuatan Masip dan Mark-up secara terstruktur dan sistematis yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon yakni Pemohon dapat tersingkir sebagai Pemenang Pemilu 2014 didapil 6 tersebut (Bukti P-5.64.2.19 , P-5.64.2.20 dan P-5.64.2.21, P-5.67.2.22).



9. Bahwa Sanggahan / keberatan Pemohon akhirnya dibenarkan dan diakui oleh PPK Kecamatan Serawai atas nama Antonius Kodot dengan bukti persetujuan telah ditandatanganinya Formulir Keberatan (Formulir model D.2 & DA.2) tanggal 17, 18, dan 20 April 2014. Saksi sah Pemohon pada pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan umum Kabupaten Sintang tanggal 21 April 2014 akan tetapi tetap diabaikan oleh Termohon yaitu :

- Keberatan saksi Pemohon an. Geleng Suhardi, an. Pariman dan an. Yakubus Primus dan Pemohon (saksi perhitungan di KPU Kabupaten) Pada tahap Rekapitulasi di PPK Kecamatan Serawai tanggal 18 April 2014 tentang Keberatan para saksi Pemohon tersebut pada tahap Rekapitulasi gagal di PPK Kecamatan Serawai pada tanggal 18 April 2014 yang diuraikan di atas juga diabaikan.
- Keberatan saksi Pemohon an. Geleng Suhardi diaula Polres Sintang terhadap kejadian pada tanggal 20 April 2014 tentang surat mandat Semua saksi Dinyatakan hilang oleh Ketua PPK pada saat menghitung kembali kotak suara yang diangkut dari (PPK) Kecamatan Serawai ke Polres Sintang dan memaksa para saksi keluar dari ruangan perhitungan sehingga isi kotak suara dihitung sendiri oleh Ketua PPK Kecamatan Serawai an. Antonius Kodot yang dijaga petugas Kepolisian setempat juga diabaikan
- Keberatan saksi para Pemohon pada tanggal 18 April agar membawa kotak suara yang sudah dalam keadaan dibuka dan sudah diketahui pelanggaran-pelanggarannya kemudian dibawa ke Polres Sintang maksud saksi hal itu sebagai barang bukti pelanggaran dan bukan untuk dihitung ulang karena keadaan kotak suara sudah terbuka / dibuka dan tidak rahasia lagi, akan tetapi KETUA PPK Kecamatan Serawai tetap menghitung ulang di aula Mapolres Sintang tersebut dan mengabaikan keberatan saksi Pemohon tersebut.

10. Bahwa Pemohon dan saksi Pemohon datang menghadap Panwaslu Kabupaten Sintang meminta diperiksa langsung di kantor Panwas Kabupaten Sintang tersebut dan pemohon juga menyerahkan laporan tertulisnya No. B-6/PDP.II/Golkar-STG/IV/2014 tanggal 18 April 2014. Terhadap laporan pemohon tersebut diabaikan dan yang dijawab justru laporan tertulisnya dengan isi jawaban bahwa laporan Pemohon TIDAK MEMENUHI SYARAT sedangkan laporan langsungnya yang minta diperiksa tidak dilayani oleh Panwas Kabupaten Sintang



tersebut padahal Pemohon bersama saksi langsung menghadap minta dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut akan tetapi tidak dilayani dengan baik bahkan ditolak (Bukti P-5.64.2.23).

11. Bahwa dalam sidang pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (Termohon) yang dimulai dari tanggal 21 April 2014 tersebut meskipun saksi PEMOHON mengajukan sanggahan / bantahan atau keberatan lengkap dengan menunjukkan bukti sah dan alasan alasannya, akan tetapi sanggahan / bantahan tersebut diabaikan. Bahkan pleno tetap dilanjutkan karena mendapat Rekomendasi dari PANWASLU Kabupaten Sintang berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sintang Nomor : 03/ Rekom/Panwaslu. STG/2014 dan Berita Acara Nomor : 07/BA/Panwaslu-Kab/STG/IV/2014 tanggal 21 April 2014 tentang Rekomendasi menyetujui untuk dilanjutkan penghitungan suara Kecamatan Serawai. Perolehan SUARA TERTINGGI di dapil VI di 8 Desa (PPS) yang bermasalah tersebut menurut versi KPU Kabupaten Sintang tersebut terdapat 7 (Tujuh) Partai besar memperoleh suara tertinggi yang peringkatnya sebagai berikut :

Lihat Tabel 4 :

Perolehan Suara Caleg & Partai di 8 Desa (PPS) yang Bermasalah: Desa Bedaha, Desa Pagar Lebata, Desa Jelundung, Desa Tunas Harapan, Desa Nanga Tekungai, Desa Gurung Sengiang, Desa Mentajoi dan Desa Bihe Kecamatan Serawai Versi Pemohon

Tabel 4

No Urut Partai	Perolehan Suara Partai & Caleg	Keterangan
1. Nasdem	679 suara.	Total perolehan suara 2.918 suara
2. PKB	19 suara	
3. PKS	2 suara	
4. PDIP	463 suara	
5. GOLKAR	218 suara	
6. Gerindra	413 suara	
7. Demokrat	337 suara	
8. PAN	15 suara	
9. PPP	239 suara	
10. Hanura	569 suara	
14. PBB	8 suara	
15. PKPI	60 suara	

Sumber PPK Kec. Serawai

Adapun Ranking perolehan suara di dapil 6 yang bermasalah ini sebagai berikut :

- PARTAI NASDEM memperoleh 679 suara.



- PARTAI HANURA memperoleh 569 suara.
- PDI-PERJUANGAN memperoleh 463 suara.
- PARTAI GERINDRA memperoleh 413 suara.
- PARTAI DEMOKRAT memperoleh 337 suara.
- PPP memperoleh 239 suara.
- PARTAI GOLKAR memperoleh 218 suara.

Total perolehan suara sah 7 Partai besar tersebut = 2.918 suara.

5 partai lainnya yang perolehan suara kecil yaitu :

- PKPI= 60 suara, PAN = 15 suara, PBB = 08 suara, PKB = 19 Suara dan PKS = 2 Suara) di daerah yang bermasalah tersebut berdasarkan berita acara hasil Pleno Rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Sintang (Termohon) pada tanggal 23 April 2014 = 104 suara. Jadi total suara dinyatakan sah oleh KPU Kabupaten Sintang pada Dapil 6 yang bermasalah tersebut seluruhnya = 3.022 SUARA (Terbilang Tiga ribu dua puluh dua suara).

12. Berdasarkan perhitungan suara sah versi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang hasil Pleno tanggal 23 April 2014 terse-but (suara gabungan dari Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau) diperoleh peringkat suara tertinggi 3 (tiga) Partai besar dari keseluruhan partai peserta pemilu tersebut menjadi sebagai berikut :

- PARTAI GERINDRA memperoleh = 4.393 suara.
- PDI PERJUANGAN memperoleh = 3.178 suara.
- PARTAI NASDEM memperoleh = 2.926 suara.

(Bukti P-5.64.2. 24 & Bukti P-5.64.2.25).

Lihat Tabel 5 :

Perolehan Suara Caleg & Partai di Dapil 6 Kecamatan Serawai dan Ambalau
 Kabupaten Sintang Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 versi Termohon

Tabel 5

No.	Partai	Kecamatan		Total	Keterangan
		Serawai	Ambalau		
1.	Nasdem	2.384 suara	542 suara	2.926 suara	Partai pemenang ke 3 dalam Pemilu 2014 di Dapil 6 caleg terpilih an.



					Honoratus Guntur, perolehan suara tertinggi di internal partai 1.704 suara.
2.	PKB	143 suara	66 suara	209 suara	
3.	PKS	26 suara	25 suara	51 suara	
4.	PDIP	2.341 suara	837 suara	3.178 suara	Partai pemenang ke 2 dalam Pemilu 2014 di Dapil 6 caleg terpilih an. Alan, perolehan suara tertinggi di internal partai 1.296 suara.
5.	GOLKAR	1.258 suara	1.564 suara	2.822 suara	Partai Pemenang ke 4 dalam Pemilu 2014 di Dapil 6 caleg an. Ginidie, S.Sos, M.Si dengan perolehan suara tertinggi di internal partai tersebut 2.091 suara
6.	GERINDRA	1.609 suara	2.784 suara	4.393 suara	Partai Pemenang ke 1 dalam Pemilu 2014 di Dapil 6 caleg terpilih an. Sandan, S.Sos dengan perolehan suara tertinggi di internal partai tersebut 3.226 suara.
7.	Demokrat	1.164 suara	300 suara	1.464 suara	
8.	PAN	145 suara	12 suara	157 suara	
9.	PPP	2.588 suara	135 suara	2.723 suara	
10.	HANURA	1.693	204 suara	1.897	



		suara		suara	
14.	PBB	26 suara	11 suara	37 suara	
15	PKPI	225 suara	506 suara	731 suara	

Sumber KPU Kab. Sintang

13. Bahwa Pemohon / saksi Pemohon mengajukan keberatan tersebut atas dasar demi keadilan dan atas dasar etiket baik, beralasan dan memegang bukti sah dan kuat dengan maksud dan tujuan untuk menjunjung tinggi Azas Negara Hukum dan pelaksanaan Pemilu yang jujur dan menurut hukum, maka seharusnya Termohon tidak melakukan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian Pemohon, apabila Termohon melaksanakan Pemilu ulang atau menyatakan Diskwalifikasi terhadap hasil pemilu di 8 Desa (PPS) yang bermasalah sebagaimana dimaksud diatas, akan tetapi Termohon tidak melaksanakannya.
14. Bahwa alasan keberatan saksi Pemohon terhadap hasil pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang dilaksanakan Termohon mulai tanggal 21 April s/d selesai tanggal 23 April 2014 tersebut mengakibatkan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu 2014 yang berbeda dengan pandangan / perhitungan Pemohon, terkecuali apabila Termohon melakukan Diskwalifikasi terhadap hasil pemilu di 8 (delapan) desa (8 PPS) atau melaksanakan Pemilu ulang tersebut.
15. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara Pemilu 2014 dapil VI (Kecamatan Serawai dan Ambalau) versi PEMOHON dimana untuk Kecamatan Ambalau tidak ada masalah begitupun Untuk 24 PPS (Desa) di Kecamatan Serawai tidak seluruhnya bermasalah terkecuali hanya di 8 Desa (8 PPS) tersebut yang bermasalah. untuk itu perhitungan perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Terpilih yang benar (Suara Sah hasil Pemilu di Kecamatan Ambalau dari keseluruhan Partai peserta pemilu= 6.985 suara dan suara sah tinggal di 16 Desa (PPS) di Kecamatan Serawai) saja sebanyak =10.580 suara yang harus dihitung maka penghitungannya harus dirubah yang benar sesuai dengan jatah 3 (tiga) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang Dapil 6 Sehubungan tidak ada satu orang caleg pun yang memperoleh suara cukup maka seharusnya peringkatnya menjadi sebagai berikut :
- PARTAI GERINDRA, memperoleh 3.980 suara, Caleg terpilih dengan suara tertinggi diinternal Partai tersebut an. SANDAN, S.Sos dengan Nomor urut (1).



- PDI PERJUANGAN, memperoleh = 2.715 suara, Caleg terpilih dengan suara tertinggi diinternal Partai tersebut an. ALAN dengan Nomor urut (2) .
- PARTAI GOLKAR , memperoleh = 2.604 suara, Caleg terpilih dengan suara tertinggi di internal Partai tersebut, an. GINIDIE, S.Sos,. M.Si dengan Nomor urut (1).

Tabel 6
 Perolehan Suara Caleg Dan Partai Di Dapil 6 Kecamatan Serawai Dan Ambalau
 Kabupaten Sintang Hasil Pemilu 2014
 Versi Pemohon

Tabel 6

No.	Partai	Kecamatan		Total	Keterangan
		Serawai	Ambalau		
1.	Nasdem	1.705 suara	542 suara	2.247 suara	
2.	PKB	124 suara	66 suara	190 suara	
3.	PKS	24 suara	25 suara	49 suara	
4.	PDIP	1.878 suara	837 suara	2.715 suara	Partai pemenang ke 2 dalam Pemilu 2014 di Dapil 6 caleg terpilih an. ALAN, perolehan suara tertinggi di internal partai 1.296 suara. No. urut 2 internal Partai an. dR. Roky Handoko dengan perolehan 1.116 suara
5.	GOLKAR	1.040 suara	1.564 suara	2.604 suara	Partai Pemenang ke 3 dalam Pemilu 2014 di Dapil 6 caleg an. GINIDIE, S.Sos, M.Si dengan perolehan suara tertinggi di internal partai tersebut 1.908 suara
6.	GERINDRA	1.196 suara	2.784 suara	3.980 suara	Partai Pemenang ke 1 dalam Pemilu 2014 di Dapil 6 caleg terpilih an. SANDAN, S.Sos dengan perolehan suara tertinggi di internal partai tersebut 2.877 suara
7.	Demokrat	827 suara	300 suara	1.127 suara	
8.	PAN	130 suara	12 suara	142 suara	
9.	PPP	2.349	135 suara	2.484	



		suara		suara	
10.	HANURA	1.124 suara	204 suara	1.328 suara	
14.	PBB	18 suara	11 suara	29 suara	
15.	PKPI	165 suara	506 suara	671 suara	
16.	Hasil perolehan suara di 8 desa yang bermasalah = 2.918 suara tidak dihitung karena tidak sah				

Sumber : Kompilasi perhitungan KPU dan analisis perhitungan Pemohon

16. Bahwa pada tanggal 23 April 2014, Pemohon melapor kembali ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak untuk menindak lanjuti Laporan yang tidak dilayani dengan sempurna oleh Panwaslu Kabupaten Sintang. Untuk itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 25 April 2014 s/d tanggal 1 Mei 2014 maka bukti bukti Pelanggaran tersebut dimohonkan oleh Pemohon agar dijadikan acuan untuk merekomendasikan agar Penetapan KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Sintang tanggal 23 April 2014 tersebut dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki dan dirubah sesuai dengan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (Termohon) untuk menyatakan Diskwalifikasi terhadap perolehan suara pemilu pada 8 Desa (08 - PPS) tersebut , akan tetapi faktanya juga tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam mempertimbangan penerbitan Surat Keputusan No 20 / V/ 2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut (Bukti P-5.64.2. 26).

17.31. Bahwa protes pemohon agar Termohon merubah keputusan hasil Pemilu tahun 2014 didapil 6 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor 20 / V / 2014 tanggal 12 Mei 2014 tersebut sudah cukup dengan alasan dan bukti- bukti kesalahannya termasuk KPPS tidak memberi data C.1 (formulir C.1) kepada saksi-saksi Pemohon tersebut akan tetapi Termohon tetap membandel tidak sedia melaksanakannya bahkan menantang berperkara di Mahkamah Konstitusi (Bukti P-5.64.2.26).

V. Petitum

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan DISKWALIFIKASI terhadap hasil Pemilu tahun 2014 pada Dapil VI di 8 desa (PPS) yaitu 1. desa Tunas Harapan (2 TPS), 2. Desa Jelundung (3 TPS) ,



3. Desa Bihe (2 TPS), 4. Desa Bedaha (2 TPS), 5. Desa Nanga Tekungai (2 TPS), 6. Desa Mentajoi (1 TPS), 7. Desa Pagar Lebata (2 TPS) dan 8. Desa Gurung Sengiang (2 TPS) yang seluruhnya sebanyak = 3.022 suara tersebut.
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 /KPTs/KPU/2014 tanggal 9 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten / Kota secara Nasional dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 20 / V / 2014 tertanggal 12 Mei 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sintang priode 2014-2019 Terpilih, hasil Pemilihan Umum tahun 2014 tersebut tidak sah, batal dan tidak mengikat.
4. Menghukum kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang) agar merubah menjadi benar bahwa caleg Terpilih pada pemilu 2014 di dapil VI di 8 desa (PPS) tersebut yang semula ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam posita (26) diatas agar dirubah dan ditetapkan Perolehan Kursi dan Caleg Terpilih yang benar dan sah menjadi Pemenang Pemilu di dapil 6 tersebut sebagai berikut:
- PARTAI GERINDRA, memperoleh 3.980 suara, Caleg terpilih dengan suara tertinggi diinternal Partai tersebut an. SANDAN, S. Sos dengan Nomor urut (1).
 - PDI PERJUANGAN , memperoleh = 2.715 suara, Caleg terpilih dengan suara tertinggi diinternal Partai tersebut an. ALAN dengan Nomor urut (2).
 - PARTAI GOLKAR, memperoleh = 2.612 suara, Caleg Terpilih dengan suara tertinggi di internal Partai tersebut, an. GINIDIE S.Sos M.Si dengan Nomor urut (1).

SUBSIDAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan tidak sah dan batal Seluruhnya hasil Pemilu tanggal 09 April 2014 pada Dapil VI di 8 desa (PPS) yaitu 1. Desa Tunas Harapan (2 TPS) , 2. Desa Jelundung (3 TPS) , 3. Desa Bihe (2 TPS), 4. Desa Bedaha (2 TPS) , 5. Desa Nanga Tekungai (2 TPS), 6. Desa Mentajoi (1 TPS) , 7. Desa Pagar Lebata (2 TPS) dan 8. Desa Gurung Sengiang (2 TPS) dengan perolehan sebanyak 3.022 suara tersebut.



3. Menghukum kepada Termohon untuk melaksanakan PEMILU ULANG pada Dapil VI di 8 desa (PPS) yaitu di desa : 1. desa Tunas Harapan (2 TPS) , 2. Desa Jelundung (3 TPS) , 3. Desa Bihe (2 TPS), 4. Desa Bedaha (2 TPS) , 5. Desa Nanga Tekungai (2 TPS), 6. Desa Mentajoi (1 TPS) , 7. Desa Pagar Lebata (2 TPS) dan 8. Desa Gurung Sengiang (2 TPS) tersebut.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.64.2.1 sampai dengan P-5.64.2.28 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti P-5.64.2.1 Surat Keputusan KPU Kab Sintang Tentang Caleg Partai Golkar Atas Nama Ginidie S.Sos, M.Si
2. Bukti P-5.64.2.2 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih Kec. Ambalau Dan Serawai, Khususnya TPS di 8 desa yang bermasalah
3. Bukti P-5.64.2.3 UU No. 18 Tahun 2012 dan Peraturan Lainnya Tentang Jadwal Pemilu 2014
4. Bukti P-5.64.2.4 Tahapan dan Jadwal Pemilu 2014
5. Bukti P-5.64.2.5 Tahapan dan Jadwal Pemilu 2014
6. Bukti P-5.64.2.6 Tahapan dan Jadwal Pemilu 2014
7. Bukti P-5.64.2.7 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 tanggal 18 April 2014 (Ket. P-5.64.2.7=P-5.64.2.11=P-5.64.2.12)
8. Bukti P-5.64.2.8 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 tanggal 18 April 2014
9. Bukti P-5.64.2.9 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 tanggal 17 APRIL 2014
10. Bukti P-5.64.2.10 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 TANGGAL 18 APRIL 2014
11. Bukti P-5.64.2.11 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 TANGGAL 18 APRIL 2014
12. Bukti P-5.64.2.12 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 TANGGAL 18 APRIL 2014 (Ket:=P-5.64.2.8)



13. Bukti P-5.64.2.13 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 TANGGAL 18 APRIL 2014 (Ket:=P-5.64.2.11)
14. Bukti P-5.64.2.14 Formulir Isian/Keberatan Model DA.2 TANGGAL 18 APRIL 2014 (Ket:=P-5.64.2.10)
15. Bukti P-5.64.2.15 Surat Pernyataan Saksi tentang Surat Mandat Hilang Tanggal 6 Mei 2014 dan Formulir Keberatan DA.2 tanggal 20 April 2014
16. Bukti P-5.64.2.16 Tanggapan Terhadap Laporan Pelanggaran Pemilu Oleh Bawaslu kab. Sintang No. 122/PANWASLU/STG/IV/2014 TGL 20 April 2014
17. Bukti P-5.64.2.17 LAPORAN PELANGGARAN PEMILU OLEH PARTAI GOLKAR KAB. SINTANG NO. B-6/DPD-11/GOLKAR-2014 TGL 18 APRIL 2014
18. Bukti P-5.64.2.18 BERITA ACARA NO. 07/BA/PANWASLU-KAB-STG/IV/2014 TANGGAL 21 APRIL 2014 TENTANG PERSETUJUAN PANWASLU KAB STG UNTUK MELANJUTKAN REKAPITULASI OLEH KPU KAB SINTANG
19. Bukti P-5.64.2.19 REKOM PANWASLU KABUPATEN SINTANG NO. 03/REKOM/PANWASLU.STG/IV/014 TANPA TANGGAL
20. Bukti P-5.64.2.20 BERITA ACARA NO. 16/BA/KPU/2014 TGL 21 APRIL 2014 TENTANG RAPAT PLENO KELANJUTAN DAN HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA UNTUK KECAMATAN SERAWAI ATAS PERSETUJUAN PANWASLU KAB SINTANG TETAP DILAKSANAKAN, KECUALI APABILA PANWASLU KAB SINTANG BERPENDAPAT LAIN
21. Bukti P-5.64.2.21 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SINTANG NO. 43/KPTS/KPU-KAB-019.435730/TAHUN



- 2014 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD KAB SINTANG HASIL PEMILU 2014 DAN BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD HASIL PEMILU TANGGAL 23 APRIL 2014
22. Bukti P-5.64.2.22 HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA PEMILU DI KEC. SERAWAI DAN AMBALAU VERSI KPU KAB. SINTANG, UNTUK HASIL REKAPITULASI KECAMATAN AMBALAU TIDAK PERMASALAHKAN OLEH PEMOHON
23. Bukti P-5.64.2.23 HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA PARTAI PESERTA PEMILU DI KEC. SERAWAI VERSI PARTAI GOLKAR DENGAN CATATAN PEROLEHAN SUARA DAPIL 6 (8 DESA/PPS) BERMASALAH DINYATAKAN DISKUALIFIKASI
24. Bukti P-5.64.2.24 SURTA PERNYATAAN PARTAI GOLKAR TGL 5 MEI 2014 DAN PERNYATAAN SAKSI PEMOHON TANGGAL 7 DAN TANGGAL 9 MEI 2014 TENTANG PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2014 DAPIL 6 (KEC. SERAWAI DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG) YANG BENAR DAN SAH MENGHASILKAN PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALEG TERPILIH TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT:
- I. PARTAI GERINDRA, MEMPEROLEH 3.980



SUARA, CALEG TERPILIH DENGAN SUARA TERTINGGI DIINTERNAL PARTAI TERSEBUT AN. SANDAN, S. SOS DENGAN NOMOR URUT 1

II. PDI PERJUANGAN, MEMPEROLEH = 2.715 SUARA, CAEG TERPILIH DENGAN SUARA TERTINGGI DIINTERNAL PARTAI TERSEBUT AN. ALAN DENGAN NOMOR URUT (2).

III. PARTAI GOLKAR, MEMPEROLEH = 2.604 SUARA, CALEG TERPILIH DENGAN SUARA TERTINGGI DI INTERNAL PARTAI TERSEBUT, AN. GINIDIE S.SOS, M.SI DENGAN NOMOR URUT (1)

25. Bukti P-5.64.2.25

SURAT PERINGATAN PARTAI GOLKAR NO. B.07/DPD-II/GOLKAR-STG/IV/2014 TGL 22 APRIL 2014 DAN LAMPIRAN BUKTI TANDA LAPOR (FORMULIR B.3.DD)

26. Bukti P-5.64.2.26

BUKTI TAMBAHAN:

A. DAFTAR NAMA SAKSI PARTAI GOLKAR DI TPS DESA BEDAHA, JELUDUNG, TUNAS HARAPAN, PAGAR LEBATA, NANGA TEKUNGA DI DAPIL 6 KECAMATAN SERAWAI DAN CONTOH FORMULIR SURAT MANDAT.

B. PERBAIKAN PENGKODEAN ALAT BUKTI SURAT UNTUK DISESUAIKAN DENGAN DALIL DALAM PERMOHONAN TERBARU SETELAH DILAKUKAN PERBAIKAN, DIMANA YANG SEMULA TAHAPAN PEMILU HANYA SEBAGAI LAMPIRAN BUKTI, SEKARANG PEMOHON JADIKAN



BUKTI SENDIRI (P-5.64.2.4 S/D p-5.64.2.6)
 SEHINGGA POSISI PENGKODEAN ALAT
 BUKTI SURAT BERUBAH MENJADI YANG
 SELENGKAPNYA SEBAGAIMANA DIEBUT
 DI ATAS.

27. Bukti P-5.64.2.27 SURAT PERNYATAAN PENCABUTAN ATAS
 NAMA YAKOBUS PRIMUS, S. SOS
28. Bukti P-5.64.2.28 SURAT PERNYATAAN ATAS NAMA GELENG
 SUHARDI

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Albanus Pariman

- Saksi tinggal di Dusun Teluk Payang, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah koordinator saksi Golkar yang membawahi 15 TPS di 8 PPS.
- Para saksi TPS melaporkan kepada saksi bahwa saksi Golkar di 15 TPS tidak diberi formulir model C-1.
- Saksi mendatangi lokasi PPS Mentajoi dan bertemu anggota PPS bernama Selamat. Saksi menanyakan mengapa saksi Golkar di TPS tidak diberi formulir model C-1, yang dijawab oleh Selamat bahwa formulir model C-1 sudah dimasukkan ke dalam kotak dan disegel, sehingga saksi diminta mengambil formulir model C-1 nanti pada saat rekapitulasi tingkat PPK.
- Dalam waktu tiga hari, Saksi mendatangi 8 PPS untuk menanyakan mengapa saksi-saksi TPS tidak diberi formulir model C-1. Semua PPS menjawab bahwa formulir model C-1 sudah dimasukkan ke dalam kotak suara dan disegel.

2. Geleng Suhardi

- Saksi tinggal di Jalan YC Oevang Oeray, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah saksi Golkar di tingkat PPK Serawai.
- PPK Serawai membawahi 24 PPS yang terdiri dari 59 TPS.



- Saksi hadir pada rekapitulasi PPK Serawai pada 18 April 2014, mulai pukul 07.30 WIB hingga 20 April 2014.
- Rekapitulasi PPK Serawai dihadiri oleh saksi semua partai politik namun tidak ada saksi yang bertanda tangan, termasuk Geleng Suhardi.
- Dalam rekapitulasi PPK Serawai, saksi meminta agar kotak suara dari 8 PPS dicek atau dibuka.
- Atas permintaan para saksi, kemudian PPK Serawai membuka kotak suara pada 18 April 2014 dengan dihadiri Panwascam dan PPS.
- Pada rekapitulasi dan pembukaan kotak suara 18 April 2014 tersebut, saksi mengajukan keberatan dan formulir keberatan ditandatangani oleh PPK.
- Rekapitulasi PPK Serawai sebenarnya dijadwalkan pada 13-17 April 2014, namun mundur dan baru dilaksanakan pada 17-20 April 2014.
- PPS Tunas Harapan tidak membagikan formulir model C-1 kepada para saksi. PPS mengatakan bahwa formulir model C-1 ada di dalam kotak suara, namun setelah kotak dibuka ternyata tidak ditemukan formulir model C-1.
- Semua formulir model C-1 di 8 PPS, termasuk PPS Jelundung dan Bingkeng, tidak dibagikan kepada saksi, dan setelah kotak suara dibuka tidak ditemukan adanya formulir model C-1.
- PPK bersama saksi membuka kotak suara dan menghitung surat suara di 8 PPS, kemudian menemukan bahwa di TPS 1 Tikungai terdapat 1 surat suara tidak sah dimasukkan untuk caleg Nasdem.
- Secara keseluruhan Partai Nasdem memperoleh tambahan 3 suara.
- Dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, PAN tidak memperoleh suara, setelah dicek dalam kotak suara ternyata PAN memperoleh 1 suara.
- Di Desa Mentajoi ditemukan kasus DPT sejumlah 362 pemilih. Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah 318 pemilih, sedangkan undangan (formulir C-6) hanya 78 lembar, dan tidak ada pemilih yang menggunakan KTP.
- Rekapitulasi PPK Serawai dilaksanakan di aula Polres Sintang. Saksi diundang oleh PPK untuk menghadiri rekapitulasi yang bertempat di Polres Sintang pada 20 April 2013. Kotak suara dibuka, namun para saksi diminta oleh PPK Serawai untuk pulang karena surat mandat saksi yang ada di dalam kotak suara telah hilang.



3. Iskandar

- Saksi tinggal di Jalan Dara Juanti, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
- Saksi adalah saksi pendamping bermandat di tingkat KPU Kabupaten Sintang.
- Saksi melaporkan kepada Panwaslu secara lisan dan tertulis mengenai kejadian-kejadian di berbagai TPS di Kabupaten Sintang.
- Panwaslu menyatakan laporan lisan tidak memenuhi syarat, sementara laporan saksi secara tertulis belum ditindaklanjuti hingga saat ini.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 pukul 21.00 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi ("PMK") No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan Pemohon sepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak berkesesuaian;

- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
- Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditetapkan Dalam PMK No. 1 Tahun 2014 jo No. 3 Tahun 2014

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format



permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

- Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi *Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Provinsi Kalimantan Barat

A. DPRD Kab. Sintang

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan Pemohon memperlakukan dari segi tahapan pada sesi rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan adanya pelanggaran hukum pemilu yang tidak sah sehingga hasil penghitungan mejadi berbeda dengan penghitungan pemohon.
2. Bahwa Pemohon juga memperlakukan penghitungan suara di 8 (delapan desa) di Kecamatan Serawai Dapil VI dengan alasan Termohon melakukan kesalahan proses penghitungan suara. Termohon meminta 8 desa tersebut untuk DISKWALIFIKASI



3. Bahwa Termohon menolak keras seluruh dalil-dalil Pemohon dalam permohonan. Termohon menyatakan pelaksanaan pemilihan umum di Kab. Sintang Kalimantan telah melalui proses-prose tahapan-tahapan pemilu secara benar. Bahwa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah dilaksanakan di 8 (delapan) desa di Kecamatan Serawai pada tanggal 9 April 2014.
4. Bahwa Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS berjalan aman, tertib dan lancar demikian juga dengan proses Rekapitulasi Perolehan Suara telah dilakukan di tingkat PPS sesuai dengan tahapan, tanggal 10 s.d. 15 April 2014 dan berlangsung dengan aman, tertib dan lancar;
5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan didalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 3 Tahun 2014, karena tidak menjelaskan kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak; Adapun perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 6 partai Golongan Karya berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada rapat pleno KPU Kabupaten Sintang (Bukti 5.KALBAR.STG.1) adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Rincian Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang Daerah Pemilihan Sintang 6 Partai Golongan Karya

No.	Nama calon dan Partai Politik	Perolehan suara
5	Partai Golongan Karya	230
1	Genedie S.sos. M.Si	990
2	Yohanes Leonardi Enan, S.H	11
3	Huberta Rini S.Pd	27
	Jumlah	1.258



6. Bahwa rekapitulasi Perolehan Suara tingkat PPK dilaksanakan sesuai jadwal yaitu tanggal 13 April 2014 yang dalam prosesnya terjadi keberatan dari Saksi Partai Golkar untuk 8 (delapan) Desa. Terhadap keberatan tersebut untuk 8 (delapan) Desa yang dipermasalahkan Pemohon sudah dilakukan penghitungan ulang surat suara dengan membuka kotak suara berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kecamatan Serawai (Bukti T-5.KALBAR.STG.2 dan Bukti T-5.KALBAR.STG.3);
7. Bahwa tanggal 18 April 2014, PPK Serawai menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sintang, bahwa situasi keamanan di Kecamatan Serawai tidak memungkinkan untuk melakukan penetapan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan (berdasarkan pertimbangan Unsur Pimpinan Kecamatan Serawai), sehingga meminta izin untuk penetapan dilakukan di ibukota Kabupaten Sintang dan KPU Kabupaten Sintang mempersilahkan hal tersebut untuk dilakukan sepanjang memang ada pernyataan bahwa Unsur Pimpinan Kecamatan tidak dapat menjamin keamanan apabila kegiatan rekapitulasi tetap berlangsung di Serawai dan agar disampaikan kepada seluruh saksi partai politik untuk mengikuti lanjutan rapat pleno di ibukota Kabupaten Sintang (Bukti T-5.KALBAR.STG.4);
8. Bahwa tanggal 19 April 2014, dengan dikawal oleh aparat keamanan dan Panwascam, PPK Serawai membawa seluruh kotak suara ke Sintang untuk dilakukan penetapan di Sintang;
9. Bahwa tanggal 20 April 2014, bertempat di Aula Polres Sintang, PPK Serawai melanjutkan rapat Pleno Rekapitulasi Suara untuk Kecamatan Serawai, khususnya pembacaan rekapitulasi untuk 8 (delapan) desa yang dipermasalahkan;
10. Bahwa terkait jadwal pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Serawai yang baru dapat dilaksanakan pada tanggal 20 April 2014 di Aula Polres Sintang adalah semata mata untuk merespon keberatan Saksi dan menindaklanjuti Surat Keterangan Unsur Pimpinan Kecamatan Serawai yang tidak dapat menjamin keamanan proses Rekapitulasi apabila tetap dilaksanakan di Kecamatan Serawai.
11. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara di KPU Kabupaten Sintang dilaksanakan mulai tanggal 19 April 2014 (sesuai jadwal) dan



berakhir tanggal 23 April 2014 dikarenakan banyak persoalan di tingkat PPS dan PPK yang harus diklarifikasi saat pelaksanaan rapat dan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Nangkak Lestari Kecamatan Kayan Hulu dan TPS 3 Nanga Desa Nanga Ketungau Kecamatan Ketungau Hilir tanggal 23 April 2014;

12. Bahwa pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten Sintang, Saksi Pemohon keberatan dengan penetapan khususnya untuk 8 desa di Kecamatan Serawai dan meminta untuk diskualifikasi hasil Pemilu di 8 (delapan) desa yang dipermasalahkan atau dilaksanakan pemungutan suara ulang.

Atas keberatan tersebut Termohon memutuskan dalam rapat pleno :

1. Berkaitan selisih hasil perhitungan yang dipermasalahkan dan dianggap pengelembungan sudah dilakukan pembukaan kotak suara dan menghitung surat suara pada saat rekap di kecamatan (sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Serawai) dan langsung diperbaiki oleh PPS dan PPK sehingga setelah di skor untuk rapat pleno, proses rekapitulasi untuk Kecamatan Serawai diputuskan tetap harus dilanjutkan (Bukti T-5.KALBAR.STG.5);
 2. Berkaitan dengan indikasi pelanggaran yang disampaikan Pemohon, diminta untuk menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berwenang dengan disertai bukti-bukti yang dimiliki;
 3. Mengesahkan rekapitulasi perolehan suara untuk Kecamatan Serawai;
13. Dengan demikian bahwa pelaksanaan rapat Pleno Tingkat Kabupaten Sintang yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU semata-mata merupakan upaya untuk merespon keberatan Saksi dan menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sintang (Bukti T-5.KALBAR.STG.6).

Bahwa atas dalil dalil Termohon tersebut diatas dalil Pemohon haruslah ditolak atau dalil Pemohon tidak diterima.

III. Petitum

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.



Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4]. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-5.Kab.SintangVI.1 sampai dengan T-5.Kab.SintangVI.14 dan disahkan dalam persidangan tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

1. T-5.KAB-SINTANGVI.1 Model DB DPRD Kabupaten Sintang beserta lampiran; Berita Acara, beserta lampiran Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 beserta lampirannya untuk Daerah Pemilihan Sintang 6
2. T-5.KAB-SINTANGVI.2 Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Serawai
3. T-5.KAB-SINTANGVI.3 Berita Acara PPK Kecamatan Serawai
4. T-5.KAB-SINTANGVI.4 Surat Keterangan Muspika Serawai
5. T-5.KAB-SINTANGVI.5 Berita Acara KPU Kabupaten Sintang
6. T-5.KAB-SINTANGVI.6 Berita Acara Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang
7. T-5.KAB-SINTANGVI.7 Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu



Kabupaten Sintang

- | | | |
|-----|----------------------|---|
| 8. | T-5.KAB-SINTANGVI.8 | Model D1 Desa Mentajoi, Sertifikat Hasil Rekapitulasi Untuk Setiap TPS di Desa Mentajoi |
| 9. | T-5.KAB-SINTANGVI.9 | Model D1 Desa Pagar Lebata, sertifikat Hasil Rekapitulasi untuk setiap TPS di Desa Pagar Lebata |
| 10. | T-5.KAB-SINTANGVI.10 | Model D1 Desa Nanga Tekungai, Sertifikat Hasil Rekapitulasi untuk setiap TPS di Desa Nanga Tekungai |
| 11. | T-5.KAB-SINTANGVI.11 | Model D1 Desa Nanga Bihe, Sertifikat Hasil Rekapitulasi untuk setiap TPS di desa Nanga Bihe |
| 12. | T-5.KAB-SINTANGVI.12 | Model D1 Desa Gurung Senghiang, Sertifikat Hasil Rekapitulasi untuk setiap TPS di desa Gurung Senghiang |
| 13. | T-5.KAB-SINTANGVI.13 | Model C1 Plano TPS 1 Desa Nanga Bihe |
| 14. | T-5.KAB-SINTANGVI.14 | Model D.13. DD Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat |

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 10.02 WIB dan pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 pukul 18.22 WIB, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan



Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya mengenai pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Dapil Sintang 6;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat



pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, serta bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon [Partai Golongan Karya (Golkar)] adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5 (lima). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2012), serta Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon kepada Mahkamah, mengenai



pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Dapil Sintang 6 diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.08 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon mengenai Dapil Sintang 6 diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

[3.10] Menimbang bahwa mengenai permohonan Dapil Sintang 6, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014, Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Sintang 6

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonan terkait pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sintang Dapil Sintang 6, Pemohon mendalilkan:



1. Termohon tidak mematuhi jadwal pelaksanaan rekapitulasi suara yang seharusnya dilaksanakan 13-17 April 2014 di ibukota Kecamatan Serawai, namun ternyata dilaksanakan pada 20 April 2014 di aula Mapolres Sintang.
2. Penyampaian berita acara dan hasil rekapitulasi dari PPK Serawai kepada KPU Kabupaten Sintang seharusnya dilakukan 15-19 April 2014 namun baru dilaksanakan pada 21 April 2014.
3. Penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Sintang seharusnya dilakukan selambatnya 21 April 2014 namun ternyata baru selesai pada 23 April 2014.
4. di Desa Tunas Harapan, Desa Jelundung, Desa Bihe, Desa Bedaha, dan Desa Tekungai, formulir model C-1 tidak dibagikan kepada saksi;
5. di Desa Tekungai, terdapat suara yang seharusnya tidak sah (cacat) namun dihitung oleh KPPS sebagai suara Partai Nasdem (untuk caleg bernama Honoratus Guntur);
6. di Desa Mentajoi, surat undangan hanya berjumlah 78 surat namun jumlah total suara adalah 318 suara yang diberikan kepada caleg Nasdem. Hal demikian menunjukkan adanya petugas KPPS atau PPS yang mencoblos sendiri sejumlah surat suara;
7. satu lembar surat suara tercoblos untuk Niko S. Ahong (Partai Hanura) dianggap sah meskipun tidak ditandatangani oleh Ketua PPS;
8. di Desa Gurung Sengiang, terdapat formulir model C-1 yang menyatakan Nasdem memperoleh 8 suara, namun setelah dicek ulang oleh PPK Serawai hanya memperoleh 6 suara;
9. di Desa Pagar Lebata terdapat dua surat suara rusak, yang setelah dicek oleh PPK Serawai ternyata terdapat 4 surat suara rusak;
10. di Desa Tekungai dalam formulir model C-1 tercatat Nasdem memperoleh 177 suara, namun setelah dicek ulang PPK Serawai ternyata seharusnya 174 suara;
11. di TPS 1 Desa Bihe formulir plano (*tally*) tidak diisi sehingga tidak jelas perolehan suara yang menjadi dasar pengisian formulir model C-1;
12. dalam pembukaan kotak suara di PPK Serawai pada saat rekapitulasi PPK tanggal 18 April 2014, ditemukan berbagai kesalahan rekapitulasi tingkat TPS yang telah dilaporkan kepada Panwascam, namun Panwascam menolak menindaklanjuti laporan tersebut;



13.para saksi partai politik tidak ada yang diijinkan hadir dalam rekapitulasi PPK Serawai yang dilaksanakan di aula Mapolres Sintang;

Hal-hal demikian mengakibatkan perolehan suara partai politik peringkat 4 besar di Dapil Sintang 6 (yang terdiri dari Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau) berubah sebagai berikut:

Partai Politik	versi Termohon	versi Pemohon
Nasdem	2.926 (III)	2.247 (IV)
PDIP	3.178 (II)	2.715 (II)
Golkar	2.822 (IV)	2.604 (III)
Gerindra	4.393 (I)	3.980 (I)

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan **bukti P-5.64.2.1** sampai dengan **bukti P-5.64.2.28**, serta mengajukan saksi Albanus Pariman, Geleng Suhardi, dan Iskandar.

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan **bukti T-5.Kab.SintangVI.1** sampai dengan **bukti T-5.Kab.SintangVI.14**.

Terhadap dalil-dalil Pemohon dimaksud, Mahkamah berpendapat:

[3.13.1] Terhadap dalil Pemohon mengenai tidak ditaatinya jadwal rekapitulasi oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta sebagaimana telah diakui oleh Termohon bahwa rekapitulasi tingkat PPK Serawai memang tidak dilaksanakan sebagaimana jadwal yang ada. Namun mundurnya jadwal rekapitulasi tingkat PPK Serawai, menurut Mahkamah tidak terbukti dimaksudkan untuk memanipulasi hasil perolehan suara masing-masing partai politik. Justru hal demikian dilakukan Termohon untuk mengakomodasi para saksi yang menginginkan dilakukannya hitung ulang perolehan suara 8 PPS di Kecamatan Serawai. Adapun pemindahan lokasi rekapitulasi dari Kecamatan Serawai ke aula Mapolres Sintang adalah untuk mengantisipasi kondisi rawan di masyarakat terkait pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Serawai sebagaimana penilaian Muspika Serawai (vide T-5.Kab.Sintang VI.4). Dengan demikian Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.2] Mengenai dalil tidak dibagikannya formulir model C-1, berdasarkan keterangan saksi Geleng Suhardi yang tidak dibantah oleh Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa setidaknya di Desa Tunas Harapan dan di Desa



Jelundung, formulir model C-1 tidak dibagikan oleh Termohon kepada saksi. Tindakan Termohon yang tidak membagikan formulir model C-1 kepada para saksi TPS menurut Mahkamah merupakan sebuah pelanggaran Pemilu. Namun karena Pemohon tidak menjelaskan korelasi antara tidak dibagikannya formulir model C-1 tersebut dengan perolehan suara dan/atau peringkat perolehan suara masing-masing partai politik, menurut Mahkamah dalil mengenai tidak dibagikannya formulir model C-1 tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.13.3] Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya suara yang seharusnya tidak sah namun dihitung oleh KPPS sebagai suara sah Partai Nasdem (untuk caleg bernama Honoratus Guntur), Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat menguraikan serta membuktikan dengan jelas dalil dimaksud. Pemohon hanya menyebutkan lokasi peristiwa tersebut di Desa Tekungai, namun tidak mengetahui secara pasti di TPS berapa terjadinya peristiwa tersebut. Selain itu **bukti P-5.64.2.8** yang diajukan Pemohon adalah formulir model DA-2 yang berisi pernyataan keberatan saksi Geleng Suhardi tanpa disertai data pendukung apapun, yang pada pokoknya keterangan tersebut sama dengan keterangan saksi Geleng Suhardi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13.4] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa di Desa Mentajoi terjadi penggelembungan suara oleh KPPS atau petugas PPS yang terlihat dari adanya 318 pemilih yang menggunakan hak pilih padahal jumlah surat undangan C-6 hanya 78 surat. Dalil demikian menurut Mahkamah tidak jelas atau kabur, karena Pemohon tidak menguraikan setidaknya di TPS mana peristiwa tersebut terjadi. Apalagi Termohon telah menjelaskan bahwa dari 318 pemilih yang hadir memang hanya 78 pemilih yang membawa undangan, sementara selebihnya tidak membawa undangan namun diijinkan ikut memilih karena para pemilih tersebut adalah warga setempat yang telah tercatat dalam DPT dan dikenal oleh petugas TPS. Apalagi **bukti P-5.64.2.9** yang diajukan oleh Pemohon adalah formulir model D-2 yang meskipun di dalamnya terdapat pernyataan keberatan Geleng Suhardi mengenai hal dimaksud namun tidak ada diuraikan dengan jelas. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon dimaksud tidak terbukti menurut hukum.

[3.13.5] Demikian pula mengenai dalil adanya satu surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS namun disahkan sebagai perolehan Niko S. Ahong,



Mahkamah menilai Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dalilnya serta tidak dapat membuktikan lebih lanjut selain hanya menyampaikan formulir model D-2 yang berisi pernyataan keberatan tanpa disertai penjelasan dan data rinci mengenai disahkannya surat suara tanpa tanda tangan KPPS dimaksud. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13.6] Mengenai dalil Pemohon bahwa di Desa Gurung Sengiang terdapat formulir model C-1 yang menyatakan Nasdem memperoleh 8 suara, namun seharusnya hanya memperoleh 6 suara; di Desa Tekungai terdapat formulir model C-1 yang menyatakan Nasdem memperoleh 177 suara, padahal seharusnya 174 suara; serta di Desa Pagar Lebata terdapat 2 surat suara rusak, yang seharusnya 4 surat suara, Mahkamah menilai alat bukti yang diajukan Pemohon, baik berupa formulir model DA-2 maupun keterangan saksi Geleng Suhardi, tidak cukup jelas sehingga tidak dapat memberikan keyakinan bagi Mahkamah akan kebenaran dalil Pemohon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.13.7] Terhadap dalil Pemohon mengenai formulir plano (*tally*) TPS 1 Desa Bihe yang tidak diisi, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Sedangkan terkait dengan dalil Pemohon mengenai hilangnya satu suara PAN di TPS 1 Desa Bihe, Termohon telah mengakui kesalahan rekapitulasi tersebut yang mengakibatkan PAN kehilangan satu suara, dan Termohon menerangkan telah memperbaikinya dalam formulir model DA-1. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai tidak diisinya formulir model C-1 plano tidak terbukti menurut hukum.

[3.13.8] Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan para saksi tidak diizinkan hadir dalam rekapitulasi PPK Serawai yang dilaksanakan di aula Mapolres Sintang, Mahkamah menilai hal demikian telah terbukti sebagaimana diakui oleh Termohon yang menerangkan bahwa PPK Serawai tidak dapat mengizinkan para saksi partai politik masuk aula Mapolres Sintang untuk mengikuti rekapitulasi, karena surat mandat para saksi tercecer saat perpindahan rekapitulasi dari PPK Serawai ke aula Mapolres Sintang. Hal demikian, menurut Mahkamah merupakan pelanggaran Pemilu yang harus ditindaklanjuti oleh aparat terkait. Namun menurut Mahkamah Pemohon tidak menjelaskan serta membuktikan adanya korelasi atau kaitan antara tidak



dijinkannya para saksi untuk masuk aula Mapolres Sintang dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, yang menurut Mahkamah tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum, maka dalil Pemohon mengenai terjadinya perubahan perolehan suara partai politik peringkat 4 besar di Dapil Sintang 6 (yang terdiri dari Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau) yang disebabkan oleh berbagai pelanggaran dimaksud, tentu juga harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum. Apalagi Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan lebih lanjut rincian perubahan perolehan suara masing-masing partai politik di Dapil Sintang 6, melainkan hanya besaran jumlahnya saja, antara lain Partai Nasdem yang menurut Termohon memperoleh 2.926 suara sementara menurut Pemohon seharusnya memperoleh 2.247 suara; PDIP yang menurut Termohon memperoleh 3.178 suara sementara menurut Pemohon seharusnya memperoleh 2.715 suara; Partai Golkar yang menurut Termohon memperoleh 2.822 suara sementara menurut Pemohon seharusnya memperoleh 2.604 suara; Partai Gerindra yang menurut Termohon memperoleh 4.393 suara sementara menurut Pemohon seharusnya memperoleh 3.980 suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon terkait Dapil Sintang 6 tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak terbukti menurut hukum.
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka



untuk umum pada hari **Kamis tanggal 26 bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 11.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya, **Pihak Terkait dan/atau Kuasanya**.

KETUA

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim



ttd

ttd

Wahiduddin Adams

Aswanto

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**